



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH
Bin MARDIANSYAH;
Tempat Lahir : Landasan Hukum;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/27 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Golf Perumahan Pondok Indah Golf No. 02
Kelurahan. Landasan Ulin, Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 11 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 15 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH Bin MARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928;
 - 1 (satu) buah Nota Kwitansi Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi DA 6510 OG.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya, serta seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH ALIAS SALEH BIN MARDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi tempat dimana Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF dan karyawannya Saksi AMALIA Alias AMALIA sedang berjualan yaitu di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk memesan makanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF mengenai harga sewa kontrakan yang berada tidak jauh dari Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut dan kemudian Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kontrakan tersebut dan kemudian Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF pergi ke belakang Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut untuk menyiapkan pesanan Terdakwa, sedangkan Saksi AMALIA Alias AMALIA berada di belakang pintu Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928 yang mana kedua telefon genggam tersebut adalah milik Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF yang Terdakwa ketahui berada di meja yang berada di depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berniat untuk memilikinya mewujudkan niatnya dengan cara mengambil kedua telefon genggam milik Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF tersebut dan lalu meninggalkan Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi 6510 OG dan kemudian Terdakwa sempat berhenti untuk melepas Sim Card yang terpasang pada kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam milik Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 untuk Saksi RISHA ASHADI Alias ANANG Bin IDRIS dengan alasan yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi RISHA ASHADI Alias ANANG Bin IDRIS adalah agar Terdakwa dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Saksi RISHA ASHADI Alias ANANG Bin IDRIS;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNI SULASWESTININGSIH Binti ABDUL MANAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan ia dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 2 buah handphone;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita di sebuah ruko Warung Gudeg Jogja Mama NADHIF yang beralamat di Jl. Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landaasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (Satu) unit Handphone android merk Realme 7i warna hijau Aurora dengan IMEI 1 : 862735042193936 dan IMEI 2 : 862735042193928 dengan sim card 082252049003 dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 867325036019993 dan terhadap handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula ketika pelaku berpura-pura menanyakan ruko kosong yang tepat di sebelah ruko Saksi dan saat Saksi kebelakang untuk menyiapkan barang dagangan berupa makanan masakan dan saat itu Saksi sedang bersama Sdr. Amel dan saat itula Terdakwa mengambil 2 handphone milik saksi yang saksi letakkan diatas meja dekat dengan makanan-makanan yang dipersiapkan namun karena ada kesibukan sehingga Saksi kurang memperhatikan handphone tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. RISHA ASHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima pemberian berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 86732503601999 pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Griya Utama Blok C No. 10 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pemberian 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 867325036019993 dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan nota pembelian dan kotak handphonenya;
- Bahwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Griya Utama Blok C No. 10 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Landaan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saksi didatangi oleh Terdakwa untuk minta tolong kepada saksi menjual Handphone miliknya, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke Banjarmasin untuk menjual Handphone tersebut. Setelah handphone tersebut laku dijual kemudian Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke rumah saksi lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita pada saat saksi berada dirumah, saksi didatangi oleh Terdakwa dan langsung memberikan saksi 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 867325036019993 tanpa dilengkapi dengan nota pembelian dan kotaknya sedangkan pada saat itu saksi tidak ada menanyakan alasannya kenapa saksi diberi handphone tersebut, Terdakwa hanya mengatakan ini Handphone buat kamu biar enak kita komunikasinya. Sehingga saksi dengan senang hati menerima pemberian handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut merupakan barang milik saksi korban Erni Sulawestiningsih yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita di sebuah ruko Warung Gudex Jogja Mama NADHIF yang beralamat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi mengantarkan Saksi Muhammad Rusdiansyah untuk menjual Handphone ke Banjarmasin sebanyak 4 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan ia dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan kepada Terdakwa karena telah mengambil 2 buah handphone milik orang lain tanpa ijin pada hari Jum'at 07 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita di ruko Warung Gudeg Jogja Mama NADHIF Jl. Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi tempat dimana Saksi Erni Sulaswestiningsih dan karyawannya Saksi Amalia sedang berjualan yaitu di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk memesan makanan dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Erni Sulaswestiningsih mengenai harga sewa kontrakan yang berada tidak jauh dari Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut dan kemudian Saksi Erni Sulaswestiningsih mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kontrakan tersebut dan kemudian Saksi Sulaswestiningsih pergi ke belakang Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut untuk menyiapkan pesanan Terdakwa, sedangkan Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang pintu Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang warung tersebut dan Saksi Sulaswestiningsih sedang menyiapkan makanan pesanan untuk Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928 yang mana kedua telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Sulaswestiningsih yang berada di meja yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi 6510 OG dan kemudian Terdakwa sempat berhenti untuk melepas Sim Card yang terpasang pada kedua handphone milik Saksi Sulaswestiningsih tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Griya Utama Blok C No. 10 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa mendatangi saksi Risha Ashadi untuk meminta tolong agar diantarkan ke Banjarmasin untuk menjual handphone, kemudian Terdakwa diantarkan oleh saksi Risha Ashadi ke Banjarmasin untuk menjual handphone tersebut. Setelah handphone tersebut laku dijual kemudian saksi Risha Ashadi dan Terdakwa kembali pulang kerumah saksi Risha Ashadi, setelah sampai di rumahnya saksi Risha Ashadi, Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Risha Ashadi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang kembali kerumahnya saksi Risha Ashadi untuk memberikan 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 867325036019993 tanpa dilengkapi dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928; 1 (satu) buah Kotak Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928; 1 (satu) buah Nota Kwitansi Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993; dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi DA 6510 OG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 buah handphone milik saksi Erni Sulawestiningsih tanpa ijin pada hari Jum'at 07 Mei 2021 sekitar jam 15.00

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di ruko Warung Gudeg Jogja Mama NADHIF Jl. Trikoru Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu bermula ketika pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi tempat dimana Saksi Erni Sulaswestiningsih dan karyawannya Saksi Amalia sedang berjualan yaitu di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikoru Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk memesan makanan dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Erni Sulaswestiningsih mengenai harga sewa kontrakan yang berada tidak jauh dari Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut dan kemudian Saksi Erni Sulaswestiningsih mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kontrakan tersebut dan kemudian Saksi Sulaswestiningsih pergi ke belakang Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut untuk menyiapkan pesanan Terdakwa, sedangkan Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang pintu Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang warung tersebut dan Saksi Sulaswestiningsih sedang menyiapkan makanan pesanan untuk Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928 yang mana kedua telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Sulaswestiningsih yang berada di meja yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi 6510 OG dan kemudian Terdakwa sempat berhenti untuk melepas Sim Card yang terpasang pada kedua handphone milik Saksi Sulaswestiningsih tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Griya Utama Blok C No. 10 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa mendatangi saksi Risha Ashadi untuk meminta tolong agar diantarkan ke Banjarmasin untuk menjual handphone, kemudian Terdakwa diantarkan oleh saksi Risha Ashadi ke Banjarmasin untuk menjual handphone tersebut. Setelah handphone tersebut laku dijual kemudian saksi Risha Ashadi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kembali pulang kerumah saksi Risha Ashadi, setelah sampai di rumahnya saksi Risha Ashadi, Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Risha Ashadi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang kembali kerumahnya saksi Risha Ashadi untuk memberikan 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1: 867325036019985 dan Imei 2: 867325036019993 tanpa dilengkapi dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH Bin MARDIANSYAH** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH Bin MARDIANSYAH** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH Bin MARDIANSYAH** telah mengambil barang milik saksi korban Erni Sulawestiningsih berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini telah Terdakwa lakukan dengan cara ketika pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi tempat dimana Saksi Erni Sulawestiningsih dan karyawannya Saksi Amalia sedang berjualan yaitu di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk memesan makanan dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Erni Sulawestiningsih mengenai harga sewa kontrakan yang berada tidak jauh dari Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut dan kemudian Saksi Erni Sulawestiningsih mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kontrakan tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi Sulaswestiningsih pergi ke belakang Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut untuk menyiapkan pesanan Terdakwa, sedangkan Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang pintu Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut;

Bahwa kemudian pada saat Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang warung tersebut dan Saksi Sulaswestiningsih sedang menyiapkan makanan pesanan untuk Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928 yang mana kedua telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Sulaswestiningsih yang berada di meja yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi 6510 OG dan kemudian Terdakwa sempat berhenti untuk melepas Sim Card yang terpasang pada kedua handphone milik Saksi Sulaswestiningsih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 buah handphone milik saksi korban Erni Sulawestiningsih tanpa ijin dengan cara Terdakwa awalnya mendatangi tempat dimana Saksi Erni Sulawestiningsih dan karyawannya Saksi Amalia sedang berjualan yaitu di Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk memesan makanan dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Erni Sulawestiningsih mengenai harga sewa kontrakan yang berada tidak jauh dari Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut dan kemudian Saksi Erni Sulawestiningsih mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kontrakan tersebut dan kemudian Saksi Sulawestiningsih pergi ke belakang Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut untuk menyiapkan pesanan Terdakwa, sedangkan Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang pintu Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif tersebut;

Bahwa kemudian pada saat Saksi Amalia sedang mengupas telur di belakang warung tersebut dan Saksi Sulawestiningsih sedang menyiapkan makanan pesanan untuk Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928 yang mana kedua telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Sulawestiningsih yang berada di meja yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Warung Gudeg Jogja Mama Nadhif dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101786 dengan Nomor Polisi 6510 OG dan kemudian Terdakwa sempat berhenti untuk melepas Sim Card yang terpasang pada kedua handphone milik Saksi Sulawestiningasih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928; 1 (satu) buah Kotak Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928; 1 (satu) buah Nota Kwitansi Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993; 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi DA 6510 OG, seluruhnya merupakan barang bukti milik saksi Erni Sulawestiningasih sehingga Majelis Hakim berpendapat agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Erni Sulawestiningasih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Erni Sulawestiningasih;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH Alias SALEH Bin MARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Android merk Realme 7i warna Hijau Aurora dengan nomor Imei 1 : 867235042193936 dan Imei 2 : 862735042193928;
 - 1 (satu) buah Nota Kwitansi Handphone merk Xiaomi warna Putih dengan Imei 1 : 867325036019985 dan Imei 2 : 867325036019993;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Matic merk Suzuki Nex dengan Nomor Rangka : MH8CE44AACJ-101784 dan Nomor Mesin : AE51-ID-101786 dengan Nomor Polisi DA 6510 OG.

Dikembalikan kepada saksi korban Erni Sulawestiningsih;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H, M.H., dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Resni Noorsari, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H.,M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.